

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR : 19 TAHUN 2008

T E N T A N G

IZIN USAHA PETERNAKAN SERTA
PUNGUTAN RESTRIBUSI ATASNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah yang semakin luas, nyata dan bertanggung jawab, sebagaimana diamanatkan oleh Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pemerintah Daerah, maka izin Usaha Peternakan serta pungutan retribusi atasnya merupakan kewenangan kabupaten yang sekaligus menjadi sumber pendapatan daerah dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tentang Izin Usaha Peternakan serta Pungutan Retribusi Atasnya.
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang – Undang Nomor 49 Tahun 1960 Tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
 3. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1967 Tentang Ketentuan – Ketentuan pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);
 4. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 5. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3428);
 6. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 1993 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
 7. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4139);
 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3710);
 9. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);
 10. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4686);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54);
14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rencana Undang-Undang, Peraturan – Peraturan Pemerintah dan Rencana Keputusan Presiden;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 186 Tentang Ketentuan Umum mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 Tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 Tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 Tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
19. Instruksi Gubernur Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Pengawasan Pembibitan terhadap Pematangan / pengiriman sapi betina produktif;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA TENTANG IZIN USAHA PETERNAKAN SERTA PUNGUTAN RETRIBUSI ATASNYA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah;
4. Kepala Daerah yang selanjutnya di sebut Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Utara;
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan daerah yang berlaku;
6. Dinas adalah Dinas Pertanian, Perkebunan dan Perternakan Kabupaten Bolaaang Mongondow Utara;
7. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongs, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;

8. Izin Pengamana Ternak, Pengawasan dan Pembinaan Lalulintas ternak dan hasil ikutan ternak keluar / masuk daerah / antar pulau yang selanjutnya disebut retribusi atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan pembinaan teknis dan atau pelayanan kesehatan hewan;
9. Izin Usaha Perternakan adalah izin tertulis yang diberikan oleh Bupati atau pejabat lain yang diberikan kewenangan olehnya yang memberikan hak untuk melaksanakan kegiatan peternakan;
10. Masa Retribusi adalah waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan dan kesehatan hewan;
11. Retribusi Perizinan Tertentu adalah kewenangan pemerintah pusat yang diserahkan kepada daerah dalam rangka azas desentralisasi dan perizinan tersebut diperlukan guna melindungi kepentingan umum serta diperuntukan untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin dimaksud;
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi dan atau badan yang menurut perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
13. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD, adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut perundang-undangan retribusi daerah;
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan dan selanjutnya dapat disingkat SKRIDB, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRIDB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
16. SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang;
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa denda;
18. Penyidik Tindak Pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat jelas tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PERIZINAN DAN RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama izin usaha peternakan serta pungutan retribusi atasnya dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin usaha peternakan.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah pemberian izin atas :

1. Izin peternakan rakyat;
2. Izin usaha peternakan;
3. Izin pengeluaran, pemasukan ternak dan hasil ikutannya.

Pasal 4

Subjek retribusi izin usaha peternakan adalah orang atau badan yang memperoleh izin usaha sektor peternakan.

Pasal 5

1. Usaha Peternakan Rakyat adalah usaha yang dilakukan oleh peternak dengan skala kepemilikan sebagai berikut :
 - a. Usaha peternakan ayam ras petelur dibawah 10.000 ekor campuran
 - b. Usaha peternakan ayam ras pedaging dengan kapasitas produksi dibawah 15.000 ekor.
 - c. Usaha peternakan babi dibawah 125 ekor campuran.
 - d. Usaha peternakan kambing dibawah 300 ekor campuran.
 - e. Usaha peternakan sapi potong dibawah 100 ekor campuran.
 - f. Usaha peternakan sapi perah dibawah 20 ekor campuran.
 - g. Usaha peternakan kuda dibawah 50 ekor campuran.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Izin Usaha Peternakan serta Pungutan Retribusi Atasnya digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat Penggunaan jasa di ukur berdasarkan jumlah dan jenis izin yang diberikan.

BAB V
PRINSIP YANG DI ANUT DALAM
PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi perizinan didasarkan pada tujuan untuk menutupi biaya penyelenggaraan pemberian izin.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengecekan pemeriksaan lapangan dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

Retribusi ditetapkan sebagai berikut :

Izin Usaha Peternakan :

- | | |
|--|-------------|
| a. Izin peternakan rakyat | Rp. 75.000 |
| b. Izin usaha peternakan | Rp. 250.000 |
| c. Izin pengeluaran, pemasukan ternak dan hasil
Ikutannya : | |
| a. Ternak besar / ekor | Rp. 100.000 |
| b. Ternak kecil / ekor | Rp. 5.000 |
| c. Ungas / ekor | Rp. 250 |
| d. Telur / butir | Rp. 10 |

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi yang terhutang dipungut di wilayah daerah tempat izin usaha diberikan.

BAB VIII
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Tata cara pemungutan retribusi ditetapkan oleh bupati;
- (4) Kepada instansi pemungut diberikan uang perangsang sebesar 5 % dan retribusi penerimaan.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 12

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi berupa denda sebesar 2 % (dua perseratus) setiap bulan dari retribusi terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD;
- (2) Dalam hal wajib retribusi tidak memiliki izin atau dokumen yang sah dikenakan sanksi administrasi 4 (empat) kali tarif retribusi sebagaimana dimaksud pasal 8.

BAB X
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 13

- (1) Retribusi terhutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDBT, STRD dan Surat Keputusan keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang bayar oleh wajib retribusi dapat di tagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN);
- (2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
KEWAJIBAN PERIZINAN

Pasal 14

- (1) Setiap usaha peternakan wajib meminta izin dari Bupati.
- (2) Tata cara dan syarat-syarat memperoleh izin dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati.

BAB XII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 15

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya izin diberikan.

Pasal 16

Saat retribusi terhutang adalah pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XIII
SURAT PENDAFTARAN

Pasal 17

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD;
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya;
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh upati.

BAB XIV
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud pasal 12 ayat (2) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yan dipersamakan;
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditentukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT;
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebgaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XV
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 19

- (1) Pembayaran retribusi terhutang harus di lunasi sekaligus;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD;
- (3) Tata cara pembayaran, penyeteroran, tempat pembayaran diatur dengan keputusan bupati;

BAB XVI
KEBERATAN

Pasal 20

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada bupati atau pejabat yang di tunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan retribusi tersebut;
- (4) Keberatan yang diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan;
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 21

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan;
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat menerima seluruhnya atas sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang;

- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan bupati tidak memberi keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 22

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada bupati;
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), harus memberikan keputusan;
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRD harus diterbitkan dalam jangka waktu paling 1 (satu) bulan;
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

Pasal 23

- (1) Permohonan pengembalian retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. Masa retribusi;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat;
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh bupati.

Pasal 24

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Retribusi;
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara permindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran;

BAB XVIII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 25

- (1) Bupati dapat menerbitkan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh bupati;

BAB XIX
KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 26

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi;
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) bertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran atau;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- (2) Tindak pidana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXI
PENYIDIKAN

Pasal 28

1. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang – undang Nomr 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
2. Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah dan retribusi;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah retribusi;
 - g. Menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf “e”;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah dan retribusi;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;

1. Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undangan Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Ditetapkan di : Boroko

Pada tanggal : 12 MEI 2008


 **H. R. MAKAGANSA**


H. R. MAKAGANSA

Diundangkan di : Boroko

Pada tanggal : 12 MEI 2008

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA**


Drs. Hi. R. POSUMAH
Pembina Utama Muda
NIP. 131 843 684

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA TAHUN 2008
NOMOR : 19

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR : 19 TAHUN 2008

TENTANG

IZIN USAHA PETERNAKAN
SERTA PUNGUTAN RETRIBUSI ATASNYA.

1. PENJELASAN UMUM

Penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab merupakan tanggung jawab semua pihak baik Aparatur Pemerintah Kabupaten / Kota maupun semua komponen masyarakat termasuk upaya menggali sumber Pendapatan Asli Daerah untuk membiayai pelaksanaan pemerintah, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

Izin Usaha Perternakan serta Pungutan Retribusi Atasnya merupakan kewenangan Daerah sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 serta Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000.

Dari uraian diatas serta berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor.....Tahun.....tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow maka melalui Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara akan menggali Sumber Pendapatan Daerah dalam rangka upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal	1	cukup jelas
Pasal	2	cukup jelas
Pasal	3	cukup jelas
Pasal	4	cukup jelas
Pasal	5	cukup jelas
Pasal	6	cukup jelas
Pasal	7	cukup jelas
Pasal	8	cukup jelas
Pasal	9	cukup jelas
Pasal	10	cukup jelas
Pasal	11	cukup jelas
Pasal	12	cukup jelas
Pasal	13	cukup jelas
Pasal	14	cukup jelas
Pasal	15	cukup jelas
Pasal	16	cukup jelas
Pasal	17	cukup jelas
Pasal	18	cukup jelas
Pasal	19	cukup jelas
Pasal	20	cukup jelas
Pasal	21	cukup jelas
Pasal	22	cukup jelas
Pasal	23	cukup jelas
Pasal	24	cukup jelas
Pasal	25	cukup jelas
Pasal	26	cukup jelas
Pasal	27	cukup jelas
Pasal	28	cukup jelas
Pasal	29	cukup jelas
Pasal	30	cukup jelas